

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mubādalāh* menawarkan konsep pencegahan dengan fokus pada tiga upaya yaitu pertama dengan menanamkan cara pandang *mubādalāh* pada pasangan suami istri, suami maupun istri mampu menerapkan konsep kesalingan dan kerja sama antara dua pihak untuk memahami sebuah relasi yang memiliki nilai semangat kerjasama, kemitraan, hubungan timbal balik dan prinsip *resiprokal*. Kedua yaitu menghilangkan ketidak berdayakan atau ketidaksetaraan, salah satunya dengan munculnya peran yang sama antara suami dan istri. Baik dalam ranah publik maupun domestik. Ketiga, yaitu dengan mengubah struktur dan kultur di masyarakat, sehingga munculnya cara pandang yang baik.
2. *Mubādalāh* menghadirkan konsep kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Yang mana ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan (nyaman) untuk laki laki, begitu sebaliknya. Partisipasi perempuan di ranah publik tentu saja dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pencegahan KDRT, perempuan berkarir bisa menjadi salah satu upaya membuat perempuan mandiri, kuat dan tidak dipandang rendah. Sehingga ketika perempuan mempunyai ruang maka tidak ada ketergantungan pada laki-laki, tidak mudah ditipu atau di sakiti oleh

suaminya. Namun hal tersebut harus didukung oleh penerapan cara pandang *mubādalāh*, baik struktur maupun kultur dalam praktiknya dikehidupan berumah tangga maupun dimasyarakat. Dalam hal ini cara pandang *mubādalāh* sangat dianjurkan sebagai upaya dalam hal mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menanamkannya pada setiap anggota keluarga.

B. Saran

1. Masyarakat dapat membuka cakrawala tafsir dan fiqih seluas-luasnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan cara pandang yang luas, menanamkan prinsip dan pandangan *mubādalāh* sebagai acuan demi terciptanya keluarga yang sinergis dengan menanamkan prinsip *musawah*, *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang kemudian dapat diterapkan, sehingga terciptanya struktur dan kultur dimasyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai kesalingan, mengembalikan penyelesaian permasalahan rumah tangga kepada relasi berpasangan, serta memandang manusia satu dengan yang lainnya sebagai khalifah di bumi tanpa membeda-bedakan, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu perlu kiranya peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian ini dengan kajian yang lebih luas lagi.